

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari rangkaian penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa:

Berdasarkan Sumber data tertulis Marga Muara Kuang ini mulai terbentuk pada zaman Kolonial Belanda, sudah menguasai daerah pedalaman Sumatera Selatan. Dan informasi yang dapat di gali mengenai sejarah marga Muara Kuang sudah ada sejak berkisar tahun pada tahun 1900-an, dengan Afdeling Ogan Hulu yang berkedudukan di Lubuk Batang dan pada tahun 1930-an Marga Muara Kuang berkedudukan di Tanjung Raja. Penamaan dari Marga Muara Kuang diambil dari Penamaan sungai Kuang sendiri termasuk juga pada dusun-dusun dalam naungan marga. Muara Kuang merupakan dewan Marga bagi marga-marga yang ada diwilayah Kuang yaitu (1) Marga Muara Kuang (2) Marga Lubuk Keliat (3) Suku Rambang IV.

1. Marga Muara Kuang, yang membawahi (16) Dusun/desa diantaranya desa  
1) Muara Kuang sendiri (2) Kelempadu (3) Sri Kembang (4) Beringin Dalam  
(5) Kuang Dalam, (6) Ibul Dalam (7) Lubuk Tunggal, 8) Ulak Segare (9)  
Suka Cinta (10) Naga Sari (11) Kuang Anyar (12) Rantau Sialang (13)  
Munggu (14) Sri menanti (15) Kasah (16) Tanah Abang Ulu.
2. Marga Rambang IV (8) desa (Rambang Kuang yaitu (1) Kayu Ara (2)  
Sukananti (3) Tanjung Bulan (4) Tanjung Miring (5) Sunur (6) Tambang  
Rambang (7) Tanggai (8) Sukananti.
3. Marga Lubuk Karot (9) dusun (Lubuk Keliat sekarang ini) yaitu (1) Betung  
I (2) Betung II (3) Embacang (4) Kasih Raja (5) Ketiau (6) Lubuk Keliat (7)  
Payalengkung (8) Talang Tengah Darat ( 9) Talang Tengah Laut.

Setelah Marga Muara Kuang dihapuskan pada tahun 1983 dengan SK Gubernur Sumatera Selatan, digantikan kecamatan dan dusun berubah menjadi desa Muara Kuang tetap terpilih menjadi Kecamatan bagi seluruh desa- desa yang masuk dalam naungan marga Muara Kuang. Setelah pemekaran kecamatan pada tahun 2005 kelima rumpun desa kuang yaitu mulai dari desa Ulak Segare, Lubuk Tunggal, Kuang Dalam, Ibul Dalam, Beringin Dalam, berpindah kecamatan menjadi Kecamatan Rambang Kuang hingga saat ini. Akibatnya berimplikasi pada teritorial wilayah desa yang pindah kecamatan sebagai lembaga tempat untuk berurusan karena lebih dekat ke Muara Kuang dari pada Rambang Kuang, selain itu adat istiadat dalam bermasyarakat pun berbeda. Seperti prosesi dalam pernikahan dan lain-lain cenderung tidak ada kesamaan walaupun wilayah teritorialnya sama.

Sedangkan tradisi *kumpul batin* di dusun Beringin Dalam Marga Muara Kuang, pada tahun 1960 dan setelah penerapan UU No. 5 tahun 1979 sampai tahun 2000. Tradisi *kumpul batin* ini merupakan warisan dari nenek moyang masyarakat lima rumpun desa Kuang yaitu Desa (1) Lubuk Tunggal, (2) Ulak Segare, (3) Kuang Dalam, (4) Beringin Dalam (5) Ibul Dalam. Yang semarga, dan adat istiadatnya pun sama. Dan tradisi *kumpul batin* ini hanya ada di desa Lima rumpun Desa Kuang saja, sedangkan di desa yang lain mereka tidak memakai *kumpul batin* dalam mengadakan uang pintakan dan lain-lain dalam pernikahan mereka tidak melibatkan masyarakat tapi ditanggung bagi keluarga yang bersangkutan lain halnya dengan lima rumpun desa Kuang walaupun kini ada juga sebagian masyarakatnya yang tidak memakai lagi tradisi ini.

Tradisi *kumpul batin* ini dapat dipahamai sebagai tradisi *nyumbang* yang merujuk kepada Sejak Masa Pra-kesultanan di daerah Palembang, sistem hukum mempunyai corak hukum sendiri-sendiri dan mulai berlaku pada waktu yang berlainan dan berlaku dimana saja ada penduduk asli Nusantara di masa Khususnya di pedalaman sesuai dengan perkembangan etnologis pada setiap kelompok manusia yang hidup bersama, terdapat peraturan pergaulan, yang disebut adat. Dalam adat ini ada kaidah-kaidah yang tidak memberi akibat hukum. Misalnya wadah yang megatur bahwa jikakalau orang megadakan perayaan perkawinan, handa-taulannya memberi sumbangan dan sebagainya.

Tapi di daerah Kuang tradisi *nyumbang* ini dibentuk melalui acara sosial salah satunya yaitu *kumpul batin* dalam acara persiapan pernikahan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang akan menikahkan anak bujangnya, melalui pendanaan atau sumbangan berupa Uang dalam rangka memenuhi, Uang pintakan, maskawin, dan lain-lain. Hingga kini taradisi *kumpul batin* masih dijalankan oleh masyarakat Kuang Khususnya Masyarakat Beringin Dalam, walaupun terdapat perubahan yang disebabkan oleh perkembangan zaman maka tradisi ini megikuti alur sesuai dengan keadaan masyarakat, perekonomian dan lain-lain.

Walaupun setelah di diberlakukan UU No 5/79 yang menegaskan tentang penghapusan pemerintahan Marga/dusun yang berlandaskan pada hukum adat istiadat yang isinya terkandung norma-norma sosial, aturan, dan nilai-nilai yang megatur berjalanya tradisi *kumpul batin* walaupun tidak ada hukum adat secara khususnya megatur itu semua akan tetapi para Kria dan perangkatnya lah yang

megatur berjalanya tradisi ini berdasarkan hukum adat dan kebijakan masing-masing dusun lima desa Kuang, sehingga masih di pertahankan sampai sekarang ini. Walaupun di desa Kuang yang lainnya tradisi ini mulai pudar, yang diakibatkan oleh perkembangan zaman, dan diikuti oleh perubahan yang lainnya seperti regenerasi baru, perluasan wilayah, konflik sosial, pegaruh budaya lain, penemuan-penemuan baru dan lain-lain.

## **B. Saran**

Dari Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mempunyai beberapa harapan dan saran sebagai berikut:

1. Bagi dinas kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir diharapkan peran sertanya untuk membina dan menjaga kelestarian budaya lokal karena budaya lokal merupakan aset Negara yang harus dijaga dan dikembangkan
2. Desa Beringin Dalam dan rumpun lima desa Kuang memiliki tradisi budaya warisan nenek moyang yang cukup menarik dan belum pernah diteliti secara mendalam, kepada para pembinat dalam penelitian ini diharapkan agar benar-benar mempersiapkan baik metodologinya maupun bekal pegetahuan tentang objek yang akan diteliti sebelum terjun kelapangan.
3. Bagi pembaca semoga hasil penelitian ini megenai Tradisi *kumpul batin* yang terdapat di daerah lima rumpun desa Kuang (Desa Beringin Dalam) dapat dijadikan referensi dan khazana ilmu pegetahuan. Akhirnya semoga penelitian ini bermanfaat amin

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurahman Dudung. *Metodologi penelitian sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Adib, Helen Sabera. *Metodologi Penelitian*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2015.
- Afriani Susi Hertati, dan Helen Sabera Adib. *Sistem Kekerabatan Marga dan Pengaruhnya dalam Proses Pembentukan Struktur Politik di Sumatera Selatan*. Palembang: Noer Fikri, 2016.
- Afifin, E. Zaenal dan S Amaran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia* Jakarta: Akkapress, 2008.
- Eka, Ade Hendrata dkk., *Peradaban di Pantai Barat Sumatera Perkembang Hunian dan Budaya di Wilayah Bengkulu*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Deffi Kurniawati dan Sri Mulyani, *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan Di Indonesia*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 2012.
- Hanafiah, Djohan, *Sejarah perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Palembang: Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II, 1968.
- Hamid, ABD Rahman, dan Muhammad Saleh Madjid. *Pegantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Henry Thomas Simarmata dkk. *Indonesia Zamrud Toleransi*. Jakarta Selatan: PsiK-indonesia Grha STR, 2017.
- Huda Ali, Nor, *Teori dan Metodologi Sejarah Beberapa Konsep Dasar*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2016.
- Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. *Pedoman penulisan skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora*. Palembang: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2014.
- K. H. O Gadjahatana Sri-Edi Swasono, *Masuk dan Berkebangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta: Universitas Indonesia 1989.

- Kurniawati, R. Deffi, dan Sri Mulyani. *Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2012.
- Kurniawan, Borni, *Desa Mandiri, Desa Membangun* (Jakarta: Kementerian Desa, Republik Indonesia, 2015).
- Koentjaraningrat, *Pegantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Renika Cipta 2009.
- \_\_\_\_\_ *Pegantar Ilmu Antropologi Revisi*. Jakarta: Renika Cipta, 2015.
- M, Dedi Irwanto, dan Santun Murni Supriyanto, *Iliran dan Uluan Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang*. Yogyakarta: Eja Publisher, 2010.
- Majid, M. Dian, dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pegantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Silahuddin, M. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa Kementerian Desa*. Jakarta: Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Palupi, Sri, dkk., *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016.
- Peeters, Joroen. *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius di Palembang*, Jakarta: INIS, 1997.
- Pater Salim, Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Agus Supriyo “Lahan Rawa Lebak, Kawasan Penyangga Pangan Studi Kasus Wilayah Ogan Ilir, Sumatera Selatan,” dalam Nyoman N. Suryadiputra. dkk., *Warta Konservasi Lahan Basah*. Bogor: Wetlands International, 2008.

- Sutoro Eko, *Regulasi Baru Desa Baru Ide Misi dan Semangat UU Desa*. Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
- Sri Palupi, dkk., *Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2016.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2017.
- PaEni, Mukhlis, *Sejarah Indonesia Seni Pertukaran dan Seni Media*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Profil Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Tahun, 2015.
- Takari, Muhammad, dkk. *Adat Perkawinan Melayu Gagasan Terapan Fungsi Dan Kearifannya*. Penerbit: USU Press, 2014.

## **B. SKRIPSI**

- Daihanty, Fauyiani Purba. "Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Studi Di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara," *Skripsi* Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.
- Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar Di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara," *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- Hamidah, "Kontribusi Tradisi Lokal Terhadap Solidaritas Masyarakat Studi Kasus Tradisi Ngarot di Desa Lelea Indramayu," *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
- Hidayani "Peranan Pasirah H. Sjamsoe'ddin Dalam Marga Tujuh Pucukan Suku Banga Mas Kabupaten Lahat 1933-1952 M," *Skripsi*. (Palembang: Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2011.

- Iis Mardeli “Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”  
*Tesisi*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015.
- Linda Sari. “Pola Komunikasi Perkumpulan Marga Parna Pomparan Ni Raja Naiambaton Untuk Mempertahankan Aturan Perkawinan Dalam Marga Batak,” *Skripsi*. Bandar Lampung fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2010.
- Paskah J. Pasiribu. “Perubahan Adat Perkawinan Masyarakat Pakpak Kelasmen Studi deskriptif di Desa Si Onom Hudon Taruan Kec. Parlilitan Kab. Humabang Hasundutan,” *Skripsi*. Medan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 2009.
- Prasetyanto Resrudy, “Tinjauan Yuridis Pekaruh Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Sistem Pemerintahan Desa Studi Kasus di Desa Botak Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar,” *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Muhammdiyah Surakarta, 2007.
- Mashyufa, “*Tradisi Arakan Pada Acara Perkawinan Di Desa Tanjung Lago*”  
*Skripsi*, Palembang: Fakultas Adab Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015.

### **C. JURNAL**

- Arief Saleh, Hasrat “Kajian Tentang Pemerintahan Desa Perspektif Otonomi Daerah,” *Government: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1, (Juli 2008).
- Dani, Yus. “Undang-Undang Simbur Cahaya Undang-Undang yang Diturut di dalam Huluan Negeri Palembang” Artikel ini didownload pada 26 Oktober, 2018. [http:// 23-uu-simbur-tjahaja.pdf](http://23-uu-simbur-tjahaja.pdf).
- Dedi Supriadi Adhuri, “Antara Desa dan Marga dalam Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan,” *Antropologi Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Juli 2002.



Heru Tri Febriantiko dan Anik Andayani. "Perbandingan Prosesi Perkawinan Adat Keraton Yogyakarta Masa Sri Sultan Hamengkubuwono VIII Dan IX," *AVATARA e-Journal Pendidikan Sejarah* V, 2 No. 2 (Juni 2014).

Nurhasan. "Menelisik Sejarah dan Ke Budayaan Islam di Ogan Ilir," *Jurnal Pendidikan dan Kajian Sejarah* V, 3 No. 5 (Februari 2014).

Welly Waworundeng dkk., "Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian di Desa Warembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Jurnal Agregasi* V, 5. No. 1 (Mei 2017).

#### **D. WEBSITE**

Anas, Azuar, "Fakta Unik Asal Nama Sungai Kuang", diakses pada 18 Juli 2018 dari [https://Beringin Dalam. Blogspot.co.id](https://BeringinDalam.Blogspot.co.id)

Densi Usmani, *Kamus Bahasa Ogan*, diakses pada Senin, 09 Juli 2018. [http://WWW. Kamus Bahasa Ogan. Com](http://WWW.KamusBahasaOgan.Com)

Dendi, Dendhi, *Muara Kuang*", diakses Pada 19 Juli 2018. [http://dendir08.Blogspot.com/2016/10/ Muara Kuang htlm](http://dendir08.Blogspot.com/2016/10/MuaraKuang.html)

*Marga pemerintahan desa di kabupaten Banyuasin propinsi Sumatera Selatan*, diakses pada 21 September 2018. [http:///pustaka bpnkalbar.org/pustaka Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat Wilayah Kalimantan.](http://pustaka.bpnkalbar.org/pustaka/BalaiPelestarianNilaiBudayaKalimantanBaratWilayahKalimantan)

Kanzulqolam, "Dataran Tinggi Basemah Leluhur Suku Ogan Dan Misteri Arya," artikel ini diakses pada 23 Oktober 2018 <https://kanzunqolam.com>.

Wikipedia, "Simbur Cahaya- bahasa Indonesia, ensiklopedia" artikel ini diakses pada 28 Oktober 2018 dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/SimburCahaya>

**LAMPIRAN**  
**INSTRUMEN PENELITIAN**

1. Bagaimana adat pernikahan masyarakat Rumpun lima desa Kuang Marga Muara Kuang?
2. Bagaimana sejarah terbentuknya tradisi *kumpul batin* di daerah lima rumpun desa Kuang (Desa Beringin Dalam) marga Muara Kuang?
3. Bagaimana Prosesi pelaksanaan tradisi *kumpul batin* di desa Beringin Dalam?
4. Bagaimana dinamika perubahan Tradisi *kumpul batin* pada tahun 1960 dan bagaimana prosesi tradisi *kumpul batin* setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1979 yang dibatasi pada periode 2000?
5. Apakah tradisi *kumpul batin* selalu dipakai setiap kali masyarakat menikahkan anak bujangnya?
6. Apa penyebab tradisi *kumpul batin* ini mengalami perubahan?
7. Bagaimana sejarah struktur pemerintahan Marga Muara Kuang sebelum dan setelah penghapusan pemerintahan Marga dengan diterapkan UU No. 5 tahun 1979 yang megubah Marga menjadi Kecamatan dan dusun dalam marga menjadi desa yang bersifat Nasional?
8. Apa perbedaan sistem pemerintahan Marga dan Kecamatan?

## DATA NARASUMBER

Nama: Madamin

Umur: 80 Tahun

Pekerjaan/Jabatan: Pensiun Guru

Alamat: Beringin Dalam

Kampung/RT I bagian Ilir



Nama: Samproh

Umur :78 Tahun

Pekerjaan/Jabatan: Mantan Krie

Alamat: Beringin Dalam Kampung/RT  
II bagian Ulu



Nama: H. Tajuddin

Umur: 76 Tahun

Pekerjaan/Jabatan: Mantan Penggawa

Alamat: Kampung/RT I bagian Lembak



Nama: Ali Hisum

Umur: 63 Tahun

Peekerjaan/Jabatan: Pemangku Adat

Pensiunan PNS Guru SD

Alamat: Kuang Dalam Barat



Nama: Syawaluddin

Umur: 64 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan: Pemangku adat

Alamat: Muara Kuang



Nama: Firdaus

Umur: 43 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan: Pemangku adat

Alamat: Muara Kuang



Nama: Syamsuddin Abdullah

Umur: 68 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan: Mantan Pembaraf

Periode terakhir/ Tani/ Pedagang

Alamat: Muara Kuang



### DATA INFORMAN DAN WAWANCARA

No	Nama	Umur	Pekerjaan/Jabatan	Alamat
1.	Arsad	78 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Ulu
2.	Herman Aroni	54 Tahun	Mantan Kepala Desa Pertama	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
3.	Ruan Efendi,	53 Tahun	P3N	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Ulu
4.	H.Ali Usman	73 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Ulu
5.	Maliki	54 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
6.	Aliasman	58 Tahun		Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Ulu
7.	Jamaluddin		Pedagang	Beringin Dalam Kampung/RT I bagian Lembak
8.	M.Roni	60 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Tengah
9.	Firmantoso	61 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Tengah
10.	Sahril Lamasi	38 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
11.	Tohirin Hanafi	43 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Ilir
12.	H. Nasrullah	48 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT I bagian Darat

13.	Muchlis Juarsa	53 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
14.	Samsul	48 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
15.	Tahril	54 Tahun	Tani	Kampung/RTII bagian Lembak
16.	Ali Sodikin	35 Tahun	Wiraswasta	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
17.	Saipul	67 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Ulu
18.	Suniri	36 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung /RTI bagian Darat
19.	Nurmala	68 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Kampung/RT I bagian Lembak
20.	Hirtini	58 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT II bagian Darat
21.	Rusmawati	59 Tahun	Tani	Kuang Dalam Barat
22.	Jariyah	65 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT I bagian Tengah
23.	Heryeni	39 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT I bagian Lembak
24.	Darmawati	38 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RTII bagian Darat
25.	Rusnatul,	64 Tahun	Pedagang	Beringin Dalam Kampung/RTII bagian Ulu
26.	Lili Herawati	43 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT I bagian Tengah
27.	Anita	45 Tahun	Tani	Beringin Dalam Kampung/RT I bagian Ulu

